

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR F-0378.UM.01.10 TAHUN 2004
TENTANG

TATA CARA PENERBITAN DAN PEMBATALAN
KARTU PERJALANAN PEBISNIS *ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION*,
PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN *PRE CLEARANCE*,
SERTA PELAYANAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI.

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian terhadap pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pacific Economic Cooperation*, perlu diatur tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pacific Economic Cooperation*, Pelaksanaan dan Pembatalan *Pre Clearance*, serta Pelayanan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pacific Economic Cooperation*, Pelaksanaan dan Pembatalan *Pre Clearance*, serta Pelayanan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ditentukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Tata Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
8. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.IZ.03.10 Tahun 2003 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pacific Economic Cooperation*;
10. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia M.03-PR.07.10 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PEMBATALAN KARTU PERJALANAN PEBISNIS *ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (KPP APEC)*, PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN *PRE CLEARANCE*, SERTA PELAYANAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI.

BAB I PENERBITAN KPP APEC

Pasal 1

KPP APEC diterbitkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 2

- (1) KPP APEC dapat diberikan kepada pebisnis warganegara Indonesia yang bonafid dan pejabat pemerintah Republik Indonesia setingkat menteri atau pejabat eselon I atau Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menangani skema KPP APEC.
- (2) Untuk memperoleh KPP APEC, pemohon wajib mengisi Formulir Permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan dari perusahaan atau instansi;
 - b. Surat Keterangan dari bank yang menyatakan bahwa pemohon memiliki rekening koran;
 - c. Dokumen Perjalanan yang berlaku sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. Tidak terlibat perkara kriminal, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - e. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan d tidak berlaku bagi Pejabat Pemerintah Republik Indonesia setingkat menteri atau pejabat eselon I atau Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menangani skema KPP APEC.

Pasal 3

Tatacara penerbitan KPP APEC dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Penelitian pengisian formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan;
- 2) *Pre clearance* dan pemeriksaan daftar pencegahan;
- 3) Persetujuan atau penolakan;
- 4) Penyampaian permohonan *pre clearance* yang telah disetujui kepada seluruh negara atau wilayah yang menerapkan skema KPP APEC dengan menggunakan perangkat lunak KPP APEC;
- 5) Penyampaian permohonan penerbitan KPP APEC kepada perusahaan yang ditunjuk;
- 6) Penyerahan KPP APEC kepada pemohon;

Pasal 4

Keputusan atas penilaian persyaratan, sepenuhnya merupakan kewenangan Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

BAB II PEMBATALAN KPP APEC

Pasal 5

KPP APEC yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dengan alasan bahwa nama pemegang KPP APEC termasuk dalam daftar Pencegahan.

Pasal 6

- 1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- 2) Pembatalan KPP APEC sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) diberitahukan kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja
- 3) Pembatalan KPP APEC diinformasikan ke seluruh negara atau wilayah yang menerapkan skema KPP APEC melalui perangkat lunak KPP APEC selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja.

BAB III *PRE CLEARANCE* WARGA NEGARA ASING

Pasal 7

Untuk melaksanakan *pre clearance* warga negara asing atas permohonan dari negara atau wilayah yang menerapkan skema KPP APEC adalah Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 8

Tatacara pemberian *pre clearance* sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan daftar penangkalan;
- 2) Persetujuan atau penolakan;
- 3) Penyampaian persetujuan atau penolakan *pre clearance* kepada negara atau wilayah yang menerapkan skema KPP APEC dengan menggunakan perangkat lunak;

Pasal 9

Pre clearance sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 dipersyaratkan harus memiliki bukti data paspor yang masih berlaku dan *pre clearance* dari negara atau wilayah yang menerapkan skema KPP APEC ;

Pasal 10

Persetujuan atau penolakan *pre clearance* sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, disampaikan kepada negara atau wilayah yang menerapkan skema KPP APEC selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kerja.

Pasal 11

Pembatalan *pre clearance* dapat dilakukan apabila nama pemohon termasuk dalam daftar penangkalan atau atas permintaan dari negara atau wilayah yang menerapkan skema KPP APEC.

Pasal 12

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib diberitahukan kepada negara atau wilayah yang menerapkan skema KPP APEC dan mencantumkan nama pemohon dalam *data base* daftar penangkalan KPP APEC.

BAB V PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN

Pasal 13

1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Soekarno Hatta di Jakarta dan Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar ditetapkan sebagai pintu masuk atau keluar wilayah Indonesia bagi pemegang KPP APEC.
2. Pemeriksaan Keimigrasian bagi pemegang KPP APEC dilakukan pada Jalur Khusus di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Anggota keluarga dari pemegang KPP APEC yang masuk atau keluar wilayah Indonesia secara bersamaan dilayani pada Jalur Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 14

Pemegang KPP APEC yang masuk atau keluar selain melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berlaku ketentuan keimigrasian secara umum.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2004

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 2004

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

ttd

M. IMAN SANTOSO
Nip. 040029046

